

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BMT Bina Ummat Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “BINA UMMAT SEJAHTERA” yang berkedudukan di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah, didirikan pada tanggal 10 November 1996, berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor:13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 dengan:

1. Nama koperasi adalah Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU BUS)
2. Mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Rembang

Dalam perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera telah mengalami beberapa Perubahan Anggaran Dasar, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/BH/ PAD/ KDK.11/ VII/ 2002 tanggal 1 Juli 2002 mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tentang:

- a. Perubahan dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bina Ummat Sejahtera (KSPS BUS).
 - b. Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK.11/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Liembang Priyadi Daljono, SH. yang berkedudukan di Blora tentang:
Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera (KJKS BUS).
3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD./M.KUKM.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 26 Februari 2014 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Rembang tentang:
 - a. Perubahan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPS BMT BUS).
 - b. Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Nasional Indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Tengah,

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jakarta.

4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 216 /PAD /M.KUKM.2 /XII /2015 tanggal 15 Desember 2015 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Rembang tentang: Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS).

Sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar, bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan ummat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang menyelenggarakan kegiatan usaha keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta mengadakan kerjasama antar koperasi juga badan usaha lainnya. Untuk kepuasan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah meningkatkan mutu pelayanan dengan standar Internasional, ini dibuktikan dengan telah menerima sertifikat ISO 9001:2000 pada tanggal 16

Februari 2007 dengan nomor ID07/0857, setelah itu ada uji ulang tiap tahun dan masa berlaku sertifikat ISO adalah 3 tahun sehingga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah istiqomah mempertahankan mutu pelayanan kepada anggota berstandar internasional tersebut dengan mendapatkan sertifikat.

B. Perkembangan Kelembagaan

1. Identitas Umum :

- a. Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Bina Sejahtera
- b. Diresmikan tanggal : 10 November 1996 Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten Rembang)
- c. Badan Hukum : Koperasi Serba Usaha "Unit Simpan Pinjam" Nomor Badan Hukum : 1380/BH/KWK.11/III/1998, tanggal 31 Maret 1998
Perubahan Anggaran Dasar : Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Keputusan Men.Kop.dan UKM : 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015
- d. NPWP : 01.697.414.9-507.000
Nomor SIUSP : 241/SISP/Dep.1/V/2014
Nomor TDP : 112726400089

- e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Untung Suropati No.16 Lasem
Telp.0295-532376, Fax.0295-531263
 - f. E-mail : bmt_bus@yahoo.com
2. Pengawas
 - a. Koordinator: Hj.Maryan Cholil
 - b. Anggota : H.Jumanto Purwo Sukarto.,S.Pd.,
MM.
 - c. Anggota : H.Minanul Ghoffar, ST.,MM.
 3. Pengawas Syariah
 - a. Ketua : H.Mahmudi,S.Ag.,M.SI.
 - b. Anggota : H.Taufiqurrohman,BA
 - c. Anggota : H.Anwar Said
 4. Pengurus
 - a. Ketua : H.Abdullah Yazid
 - b. Sekretaris : Drs.H. Ahmad Zuhri,MM
 - c. Bendahara ;Imam Payoga

C. Visi dan Misi

1. Visi
Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Mandiri.
2. Misi

- a. Membangun lembaga keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- b. Menjadikan lembaga keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- c. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* dan *wakaf* guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi *ribawi*.
- d. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh
- e. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai *Khoera Ummat*.

D. Budaya Kerja

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-

prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT, yaitu :

1. *Shidiq*

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkataabenar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

2. *Amanah*

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3. *Fathonah*

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4. *Tabligh*

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

E. Prinsip Kerja

1. Pemberdayaan

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Syari'ah yang selalu menstansfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kejasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu

memberdayakan wirausaha wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

3. Pembebasan

Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

F. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh :

1. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.
2. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT.

3. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai berikut :

1. Pimpinan cabang Kendal : Kumaidi S.Kom
2. *Account Officer* 1 : Dita Juliantika
3. *Account Officer* 2 : Khairatul Amaliyah
4. Koordinator Lapangan : Andim
5. Kasir : Silvana K.H ¹

G. Uraian Kerja

Dalam pelaksanaan operasionalnya pemimpin, kanit pelayanan, kanit pemasaran, *teller* mempunyai tanggung jawab dan tugas-tugasnya, sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional. Juga melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera.

¹ Hasil wawancara dengan Pak Adim selaku Koordinator Lapangan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal

2. *Teller*

- a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent* – Implementasi fungsi *Service Profider*.
- b. Memberikan dukungan kepada *supervisor layanan, operation manager*, pimpinan cabang, berupa :
 - 1) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di *teller*, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - 2) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - 3) Menjadi bagian dari tim *operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
 - 4) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
 - 5) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khasanah.
 - 6) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi *teller*.
 - 7) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *supervisor* dalam rangka implementasi kebijakan dan

aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di kantor cabang.

- 8) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional kantor cabang.

3. *Customer Service*

- a. Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan area banking hall.
- d. Memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan *Customer Service*.
- e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dan berkoordinasi secara proaktif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di kantor cabang.

- f. Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *team work* yang solid dan komunikasi yang efektif di *operasional* kantor cabang.
 - g. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent* (Implementasi Fungsi *Service Profider*)
 - h. Memberikan dukungan kepada supervisor layanan, operasional manager, pimpinan cabang, berupa:
 - 1) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening, serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di *customer service* dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.
 - 2) Sebagai nara sumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - 3) Menjadi bagian dari tim operation yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.
4. *Financing Reviewer* tugasnya adalah melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan yang melebihi kewenangan limit cabang untuk memutuskan, untuk diajukan ke komite kantor pusat.
5. *Marketing Communication* bertanggung jawab untuk menangani semua komunikasi bagi perusahaan,

menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar.

6. *Mikro Marketing Manager* bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.
7. *Consumer Marketing Manager* bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk *consumer*. Juga bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.
8. *SME (Small Medium Enterprise) & Commercial Marketing Manager*
bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis small medium dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.
9. *Operation Manager* bertanggung jawab atas berjalannya operasional perbankan yang berada diluar aspek bisnis.
10. *Collection Manager* bertanggung jawab menjaga kolektifitas pembiayaan dan kesehatan pembiayaan, serta memenej pembiayaan-pembiayaan bermasalah atau terindikasi memiliki potensi akan bermasalah.
 - a. *Desk Collection* Menagih pembayaran dari nasabah *by phone*, biasanya dalam jangka waktu 1 atau 2 hari.

- b. *Collection Officer* Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke lapangan.
 - c. *Restructuring* Jika ada masalah pada pembayaran dari nasabah dan memungkinkan dilakukan *review* ulang.
11. *Financing Support Supervisor* bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.
- a. Melakukan penaksiran nilai jaminan.
 - b. Melakukan analisa yuridis pada nasabah.
 - c. Melakukan proses administrasi pembiayaan.
 - d. Melakukan pelaporan ke BI.

H. Sasaran Mutu BMT Bina Ummat Sejahtera

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada :

1. Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
2. Sebagai lembaga *intermediary*, dengan menghimpun dan menyalurkan dana anggota secara permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
3. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.

4. Mengangkat harkat dan martabat fakir dan miskin ke tingkat yang lebih baik.
5. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan *aghniya* (kaum berpunya).

I. Produk-produk BMT Bina Ummat Sejahtera

Produk-produk yang terdapat pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Sumber Kabupaten Rembang terdiri dari produk simpanan dan pembiayaan.

1. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka.

Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini seperti contoh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Lasem.

Dalam operasional simpanan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sumber Kabupaten Rembang yang digunakan yaitu : Simpanan menurut akadnya:

- a. Si Relu (Simpanan suka rela lancar) , merupakan simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, dalam akad ini anggota sebagai *shahibul maal* (pemilik

dana) dan BMT sebagai *mudharib* (pelaksana/ pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati diawal.

1) Fasilitas :

Setoran dan penarikan

- a) Penyimpanan dapat dilakukan penyetoran dan penarikan setiap saat.
- b) Melalui sistem jemput bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.
- c) Setoran ringan, dana dikelola secara profesional berapapun jumlahnya .
- d) Bebas biaya administrasi.
- e) Bagi hasil, dengan menggunakan prinsip *mudharabah* hasil usaha akan dibagi hasilkan dengan nisbah 30% : 70%.

2) Manfaat

- a) Sebagai persiapan keuangan diluar rencana.
- b) Membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi masalah yang tidak terencana.
- c) Menunjang kelancaran modal di saat membutuhkan.

3) Persyaratan :

- a) Menyerahkan fotokopi KTP / SIM yang masih berlaku sebanyak 1 lembar.
- b) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.

- c) Mengisi aplikasi pembukaan simpanan suka rela.
 - d) Membayar simpanan pokok (simpok) dan simpanan wajib (simwa)
 - e) Menyetorkan simpanan dengan saldo setoran awal minimal Rp.10.000,-²
- b. Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka), merupakan simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari *shahibul maal* (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *mudharib* (pelaksana/pengelola usaha). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai dengan syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati diawal.
- 1) Fasilitas :
- Setoran dan penarikan
- a) Melalui sistem jemput bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani
 - b) Pada saat jatuh tempo, perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis dengan nisbah bagi hasil disesuaikan atas dasar kesepakatan.
 - c) Bagi hasil yang diberikan setiap bulan dapat dipindahkan sebagai setoran masuk secara

² Brosur SKIM Produk Simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera h.1

otomatis pada rekening simpanan sukarela lancar sesuai tanggal jatuh tempo simpanan simpanan sukarela berjangka.

- d) Penarikan bagi hasil setiap bulan juga dapat dilayani sesuai tanggal jatuh tempo simpanan sukarela berjangka.
- e) Bebas biaya administrasi ,simpanan ini tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
- f) Bagi hasil ,di kelola secara produktif dengan prinsip *mudharabah* dengan nisbah yang menguntungkan. Besarnya bagi hasil yang diberikan sesuai dengan ketentuan jangka waktu.
- g) Multifungsi, simpanan sukarela berjangka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2) Manfaat

- a) Membangun kerjasama yang jauh dari sistem ribawi.
- b) Sebagai program investasi dalam jangka panjang.
- c) Dana yang disimpan akan mengangkat perekonomian masyarakat lapisan bawah.

3) Persyaratan

- a) Menyerahkan fotokopi KTP / SIM yang masih berlaku satu lembar.
- b) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.

- c) Mengisi aplikasi pembukaan rekening simpanan suka rela berjangka.
 - d) Membayar simpanan pokok (simpok) dan simpanan wajib (simwa)
 - e) Biaya materai Rp.6.000,- untuk nominL Yang diatas Rp.1.000.000,-³
- c. Simpanan Sukarela *Wadi'ah Yad dhamanah* adalah simpanan sukarela dari anggota yang sifatnya hanya menitipkan dananya karena kepercayaan anggota pada lembaga dan lembaga tidak boleh menggunakan dana tersebut akan tetapi anggota tidak mendapatkan jasa bagi hasil dari lembaga melainkan anggota yang memberi jasa pada lembaga.

2. Produk Simpanan

Macam-macam Produk Simpanan

a. SI SIDIK (Simpanan Siswa Pendidikan)

Si Sidik merupakan simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai dengan perguruan tinggi. simpanan ini berdasarkan prinsip *mudharabah* , yaitu anggota sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan BMT sebagai *mudharib* (pengelola dana)'

Jenis produk simpanan Si Sidik dibagi dua yaitu :

a) Si Sidik

³ Brosur SKIM Produk Simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

b) Si Sidik Plus

Keterangan :

- 1) Si Sidik , merupakan simpanan yang bertujuan untuk merencanakan biaya pendidikan siswa mulai dari usia 0 tahun sampai lulus SMA/SMK sederajat. Setoran simpanan Si Sidik ini bisa dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA/SMK sederajat. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si sidik, yaoutu :

Si Sidik kelas A : Rp.200.000,-

Si Sidik kelas B : Rp.150.000,-

Si Sidik kelas C : Rp.100.000,-

- 2) Si Sidik Plus, dalam Si Sidik Plus setoran simpanan dilakukan di awal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp.5.000.000,- , penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, selain itu anggota simpanan juga akan mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, apabila anggota yang meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 maka sisa simpanan akan dikembalikan kepada anggota lagi.

Kompensasi yang diberikan yaitu :

- 1) Setiap peserta Si Sidik berhak mendapatkan hadiah peralatan sekolah pada setiap kenaikan kelas yang jenisnya ditentukan oleh pihak BMT. Setiap penyimpan atau peserta Si Sidik dapat menarik simpanan Si Sidik setiap tamat jenjang pendidikan yang telah ditentukan oleh BMT.
 - 2) Apabila pada penarikan tamat jenjang pendidikan tertentu tidak diambil, maka akan dimasukkan ke tabungan simpana berjangka.
 - 3) Setiap kenaikan kelas pihak BMT akan memberikan Bea Siswa kepada para siswa yang berprestasi dikelas yang nominalnya telah ditetapkan oleh pihak BMT.
 - 4) Yang dimaksud dalam ketentuan nomor 3 adalah siswa yang mendapatkan ranking 1 s/d 3 dikelas masing-masing, dibuktikan dengan menunjukkan fotokopi hasil raport semester terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah masing-masing.⁴
- b. Simpanan Sukarela Lancar (Si Relas) adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil tiap bulan yang telah disepakati dimuka. Adapun fasilitasnya yaitu:
- 1) Penyimpan dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat.

⁴ Brosur SKIM produk simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera h.10

- 2) Melalui sistem jemput bola kapanpun anda membutuhkan pelayanan, kami siap melayani.
 - 3) Simpanan Si Reli tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
 - 4) Setoran ringan, dana dikelola secara profesional berapapun jumlahnya.
 - 5) Simpanan Si Reli mendapatkan bagi hasil tiap bulan dengan nisbah 30%:70%.
- c. Simpanan Tahun Sejahtera (Si Tara) adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota dengan cara penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu bisa diambil lewat ATM.
- d. Simpanan Haji (Si Haji) adalah simpanan bagi anggota yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan prinsip *wadiah yadh dhamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) , BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT.
- Fasilitas yang diberikan yaitu :

- 1) Setoran ringan, setoran awal Rp.500.000,- setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan.
 - 2) Simpanan Haji tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
 - 3) BMT menyediakan dana talangan maksimal 20% dari nominal setoran masuk bank.
- e. Simpanan Arisan Ukhuwah (Si Marwah) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya membentuk ukhuwah antar sesama anggota dan Lembaga BMT Bina Ummat Sejahtera secara berjama'ah. Adapun bagi hasil setara dengan 0,7 % tiap bulan.
- f. Simpanan Aqiqah dan Qurban (Si Aqur) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya mempersiapkan dalam kegiatan qurban dan aqiqah sehingga anggota siap dalam mencukupi kebutuhan.
- g. Simpanan Rekreasi Islami (Si kreasi) adalah bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam upaya mempersiapkan kekresi secara islami yang bisa membentuk ukhuwah antar sesama anggota dan Lembaga BMT Bina Ummat Sejahtera secara bersama-sama.

Adapun Manfaat dan Keuntungannya :

- 1) Dapat membantu mewujudkan keinginan anggota dan membantu mengatasi masalah yang tidak terencana.

- 2) BMT Bina Ummat Sejahtera ikut mengendalikan likuiditas keuangan.
- 3) Mempererat tali silaturahmi antar anggota dengan BMT Bina Ummat Sejahtera.
- 4) Memberikan suatu keuntungan bagi anggota dan lembaga.

h. Si Mapan (Simpana masa depan)

Simpanan masa depan adalah produk baru yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu bentuk simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan investasi dana jangka panjang untuk perencanaan keperluan masa pensiun, perencanaan biaya hidup hari tua atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu minimal 5 tahun sampai 30 tahun.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.

Dalam istilah perbankan atau koperasi, analisa pembiayaan atau kredit berarti pemanfaatan dana. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.

7 tahun 1992, merupakan kredit atau pembiayaan. Bahwasannya Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Adapun produk pembiayaannya yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera terdiri dari :

a. *Mudharabah* (Modal Kerja)

Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *Shohibul Maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *Mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Bidang yang di layani dalam pembiayaan modal kerja yaitu :

- 1) Pertanian
- 2) Perdagangan
- 3) Jasa
- 4) Perikanan
- 5) Industri
- 6) Dan lain-lain

Selain bidang di atas, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera juga melayani pembiayaan modal kerja untuk usaha produktif yang halal.

Contoh perhitungan bagi hasil :

Kedua belah pihak telah sepakat dalam pembagian prosentase nisbah bagi hasil diawal.

Contoh : Pak Ahmad mengajukan pembiayaan Rp.10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- setiap bulannya, prosentase nisbah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk *mudharib* , maka bagi hasil untuk BMT sebesar Rp.150.000,- dan bagi hasil untuk anggota sebesar Rp.350.000,-

b. *Ba'i Bi tsaman Ajil* (Jual Beli)

Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang diperuntukan bagi calon anggota / anggota yang membutuhkan barang yang dapat dipergunakan untuk aktifitas sehari-hari. Pembiayaan pengadaan / jual beli barang ini menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* (pengadaan / jual beli barang)

Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli dengan pembayaran dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

Contoh jenis pembiayaan barang dalam hal pembangunan / renovasi .

Misalnya : Pak Joni ingin merenovasi rumahnya namun Pak Joni belum memiliki dana dan Pak Joni adalah anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, sehingga Pak Joni melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan harga pokok margin yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

c. *Ijarah* (Jasa)

Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa asset pribadi maupun usaha, dengan pemberian *ujroh* yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

d. *Qardhul Hasan* (Kebajikan)

Pembiayaan kebajikan merupakan layanan pembiayaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*. Pembiayaan ini sumber dananya berasal dari *Baitul Maal* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat sejahtera yaitu :

- 1) Jujur dan amanah
- 2) Mempunyai usaha/sumber pendapatan yang jelas
- 3) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera
- 4) Fotokopi KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
- 5) Fotokopi surat jaminan (2 lembar)
- 6) Fotokopi KTP Suami dan a/n jaminan, KK (2 Lembar)
- 7) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh BMT
- 8) Bersedia disurvei usaha dan rumahnya
- 9) Bersedia mengikuti aturan yang ada pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

J. Kegiatan-kegiatan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Menghimpun dana dari anggota (*funding*) dalam bentuk simpanan.
2. Menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada anggota.
3. Memberikan layanan jasa keuangan lainnya,
4. Mengadakan seminar dan sejenisnya setiap tiga bulan sekali.

5. Mengadakan pengajian bulanan terhadap beberapa anggota dan karyawan.